

**GERAKAN DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN DI MALUKU:
(UPAYA KONSTRUKTIF FKUB PROVINSI MALUKU PERIODE 2008-2018)**

Abd. Rauf, Roswati Nurdin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: Email: rosdbasry@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: roswati.nurdin@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang gerakan deradikalisasi paham keagamaan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, agama, hukum atau normatif, dan historis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Sumber data primer adalah pengurus FKUB Maluku periode 2008-2018 sebanyak 21 orang, namun pada pengambilan data hanya ada 7 orang di antara mereka yang dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa upaya-upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh FKUB Maluku sudah relatif banyak, antara lain, 1) mengadakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) ke semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sekaligus mendorong pemerintah setempat untuk selalu mendukung FKUB baik secara moril maupun material, 2) mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan semua komponen umat beragama yang diwakili oleh FKUB Kabupaten/Kota, serta komponen pemudaan dan remaja dari agama-agama yang di Kota Ambon, serta Kesbanglispol Kabupaten/Kota, Kementrian Agama Kabupaten/Kota, 3) melakukan mediasi terhadap pihak-pihak bertikai yang berpotensi melibatkan unsur agama, serta upaya-upaya lainnya yang terbilang konstruktif dan bersifat deradikalisasi, 4) Terlibat secara aktif pada kegiatan-kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku. Eksistensi FKUB Provinsi Maluku didasari oleh terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralahu dengan membentuk dan melantik pengurus FKUB Provinsi Maluku pada Januari 2008.

Kata kunci: FKUB, deradikalisasi, paham keagamaan

ABSTRACT

This study discusses the de-radicalization movement of religious understanding carried out by the Forum for Religious Harmony in Maluku Province. This research uses a sociological, religious, legal or normative, and historical approach. Data were collected through interviews and direct observation. The primary data source was 21 members of the Maluku FKUB for the period 2008-2018, however in data collection

there were only 7 of them who could provide a comprehensive explanation of the object of research. The results showed that the de-radicalization efforts that had been carried out by FKUB Maluku were relatively numerous, among others, 1) socializing the Joint Ministerial Regulation (PBM) to all districts/cities in Maluku Province as well as encouraging local governments to always support FKUB both morally and materially, 2) hold a coordination meeting involving all components of religious communities represented by the District/City FKUB, as well as youth and youth components from religions in Ambon City, as well as District/City Kesbanglimaspol, Regency/City Ministry of Religion, 3) to mediate against conflicting parties that have the potential to involve religious elements, as well as other constructive and deradicalised efforts, 4) Actively involved in the activities of the Maluku Province Terrorism Prevention Coordination Forum. The existence of FKUB Maluku Province is based on the issuance of Joint Regulations of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 8 and 9 of 2006 concerning Guidelines for Implementing the Duties of Regional Heads / Deputy Regional Heads in Maintaining Religious Harmony, Empowering Religious Harmony Forums, and Establishing Houses of Worship. This PBM was then followed up by the Governor of Maluku Province, Karel Albert Ralahalu by forming and inaugurating the Maluku Provincial FKUB management in January 2008.

Keywords: FKUB, deradicalization, religious understanding

Pendahuluan

Ketika agama menjadi topik pembicaraan, maka di situ terdapat dua pengertian penting yang terlebih dahulu harus dijelaskan. *Pertama*, agama sebagai suatu doktrin dan ajaran yang termuat dalam kitab-kitab suci. *Kedua*, agama sebagai aktualisasi dari doktrin tersebut yang terdapat dalam sejarah.¹ Doktrin-doktrin agama bersifat ideal. Ia menghendaki para pemeluknya untuk mengamalkan doktrin-doktrin tersebut dalam bentuknya yang paling baik. Namun dalam kenyataannya, seringkali pengalaman tersebut jauh dari bentuk ideal yang dikehendaki agama itu. Karenanya, agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda, dalam arti bahwa wujud dari pengalaman ajaran suatu agama berbeda jauh dari ajaran yang sebenarnya diinginkan oleh agama itu sendiri.² Ajaran agama sejatinya adalah kumpulan dari tata nilai ilahiah

¹Nurcholish Madjid membedakan kedua pengertian ini dengan istilah Doktrin dan Peradaban. Islam Doktrin adalah Islam yang terdiri dari seperangkat ajaran ideal dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang kemudian dihimpun dalam kitab suci Al-Qur'an. Sedangkan Islam Peradaban adalah Islam yang dialamalkan oleh para pemeluknya yang memiliki sifat historis, yakni pengalaman-pengalaman yang menyebar dalam kehidupan umat manusia. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 3-4. Sementara Sayyed Hossein Nashr menggunakan istilah Islam Ideal dan Islam Realitas. Lihat pula Sayyed Hossein Nashr, *Islam Cita dan Islam Fakta* (Jakarta: Yayasan Obor, 1984), h. 6.

²Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia* (Cet. I: Bandung; Penerbit Marja, 2013), h. 17.

yang luhur dan agung. Ketika agama menyimpang dari nilai luhur dan mulia yang dikandungnya, maka di sini agama yang semula mengajarkan perdamaian, seakan berubah menjadi salah satu faktor penyebab konflik dan permusuhan.

Dalam bentuknya yang sangat spesifik dan dengan perbedaan yang sangat prinsipil, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengakui enam agama sebagai agama resmi yang sah dipeluk warganegarannya,³ ditambah ratusan aliran kepercayaan yang juga dilindungi. Dengan kebijakan seperti ini, bangsa Indonesia memperoleh pengalaman yang sangat kaya dan seringkali dijadikan model bagi kerukunan hidup antarumat beragama oleh negara-negara lain. Sebab di Indonesia agama-agama dapat hidup berdampingan dengan damai.⁴ Meskipun demikian sebagai suatu hal keniscayaan, agama-agama yang berdampingan pun seringkali menimbulkan gesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik di antara umat beragama disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor yang tidak dapat dinafikan mengakibatkan konflik antarumat beragama adalah pemahaman dangkal terhadap agama itu sendiri. Pemahaman parsial dan fundamental terhadap ajaran agama akan melahirkan suatu tindakan yang bersifat radikal dan mengarah pada tindakan terorisme yang membahayakan. Pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan gerakan keagamaan yang menurut Endang Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.⁵

Isu radikalisme ini telah merambah hampir seluruh negeri Indonesia tidak terkecuali di Ambon Maluku. Beberapa media pernah memberitakan bahwa di Ambon telah terjadi penangkapan terhadap beberapa oknum yang terduga teroris. Pemberitaan tersebut menegaskan bahwa seperti di daerah lain, Ambon adalah salah satu daerah yang menjadi ancaman paham radikalisme. Konflik yang terjadi pada tahun 1999-2003 di Ambon sering dipandang sebagai prakondisi yang memungkinkan penyebaran paham radikalisme, betapapun besar atau kecilnya. Sekalipun konflik telah berakhir, efek sosial dari konflik tersebut belum sempurna punah. Sistem kehidupan sosial di Ambon masih rentan, dan karenanya tidak begitu mengagetkan jika wacana radikalisme muncul atau

³Yusuf A, *Panca Agama di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), h. 5. Akan tetapi Niel Murder menyebut enam agama dengan menambahkan Kong Hu Chu sebagai agama resmi. Lihat Niel Murder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press dan Sinar Harapan, 1981), h. 27. Lihat pula Afif Muhammad, *op.cit.*, h. 52.

⁴R.R. Alford, "Religion dan Politics" dalam Roland Robertso (Edit), *Sosiologi of Religion* (Baltimore: Penguin Book, 1972), h. 321.

⁵Endang Turmudzi dan Risa Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI-Press, 2005), h. 1-8

bahkan kembali tumbuh subur di Ambon. Oleh karena itu peran tokoh agama, tokoh adat dan pemuda yang ditandai dengan berbagai peristiwa bersejarah dalam penyelesaian konflik di Maluku, seperti forum *bakudapa*, forum *bakubae* dan lain sebagainya memberikan sebuah kekuatan hidup dalam merajut kembali kerukunan hidup masyarakat Maluku pasca konflik.⁶

Memperkuat upaya masyarakat Maluku dalam menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah setempat telah membentuk suatu forum yang diwadahi oleh kementerian agama, yang dinamakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau disingkat FKUB. Forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Secara umum fungsi FKUB sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Meteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 meliputi: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintahan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah bagi FKUB tingkat kota/kabupaten.

FKUB Provinsi Maluku yang mewadahi berbagai pemuka agama memiliki peran penting dalam mencegah paham radikalisme mewabah di daerahnya. Selain karena FKUB merupakan organisasi resmi dan dibawah payung hukum pemerintah setempat, organisasi ini juga beranggotakan tokoh-tokoh lintas agama, tokoh adat dan pemuka masyarakat setempat. Dengan kapasitas dan fasilitas yang demikian, FKUB Provinsi Maluku semestinya mampu meredam konflik yang berakar dari radikalisme. Upaya yang dilakukan dalam hal ini tidak lah tepat hanya mengandalkan jalur hukum atau pendekatan kekerasan. Perlu upaya solutif yang lebih intensif dan bernuansa damai dalam hal ini agar tercipta kerukunan yang damai tanpa melalui jalur kekerasan.

Dalam menangkal paham radikalisme salah satu upaya masif yang dilakukan adalah strategi deradikalisasi. Deradikalisasi adalah sebuah istilah yang berasal dari radikal, radikalisasi, radikalisme. Adapun radikalisme keagamaan merupakan faham yang ingin mewujudkan perubahan secara cepat, namun menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama secara emosional dengan mendasari sikap dan prilakunya dari tafsiran secara monopolis terhadap beberapa terma yang terdapat dalam kitab suci tanpa

⁶HM. Attamimy, *Djoko Santoso Merajut Harmoni di Bumi Raja-Raja Peran, Kontribusi dan Pemikiran Pangdam XVI Pattimura 2002-2003* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2012), h. 29.

kajian komprehensif dan interdisipliner.⁷ Deradikalisasi secara umum diartikan sebagai upaya melenyapkan, menghilangkan atau menghapuskan tindakan radikal.⁸

Menurut beberapa hasil penelitian, paham keagamaan yang demikian masih terdapat di beberapa kawasan di Ambon baik yang dilakukan secara individual maupun secara organisasi atau paham keagamaan. Secara organisasi, paham keagamaan yang terdapat di Ambon relatif banyak, salah satunya adalah paham salafi, selain itu ada pula paham ahlussunnah wal jamaah. Berdasarkan hasil penelitian pula, pemahaman keagamaan yang berdasarkan teks-teks kitab suci masih rentan untuk diartikan secara radikal. Dalam suatu pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku bersama dengan beberapa pimpinan organisasi keagamaan seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, ketua Sinode Gereja Protestan (GPM) Maluku, Ketua Perwakilan Umat Budha (Walubi) Maluku, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Maluku, Ketua Diosis Keuskupan Amboina dan Ketua FKUB Provinsi Maluku menilai bahwa sering terdengar isu gesekan dan konflik antar umat beragama yang rentan melahirkan paham radikalisme. Menurutnya masyarakat Ambon begitu mudah tersulut dengan isu SARA ditambah dengan minimnya peran tokoh-tokoh agama dalam melakukan pencegahan dini terhadap isu SARA. Lebih lanjut pertemuan itu membahas tentang mulai menyebarnya paham radikalisme di media sosial dan masyarakat menelan mentah-mentah isu profokasi dalam tiap deretan status orang lain. Ini akan bertentangan dengan cita-cita pemerintah Maluku yang akan menjadikan Ambon sebagai Laboratorium Kerukunan Umat Beragama, bahkan Uni Eropa (UE) telah memperhitungkan Ambon sebagai model manajemen penyelesaian konflik bukan hanya bagi Indonesia tapi juga dunia. Untuk mengantisipasi penyebaran paham keagamaan yang mengarah pada tindakan radikal upaya deradikalisasi merupakan suatu strategi yang perlu dilakukan. Upaya ini akan lebih efektif sekiranya dilakukan oleh suatu lembaga resmi dan dipayungi oleh semua tokoh-tokoh dari agama yang ada di daerah setempat seperti halnya FKUB Provinsi Maluku.

Gerakan Deradikalisasi

Berdasarkan makna radikalisme yang beragam, memahami makna bahasa, istilah dan makna operasional deradikalisasi bukan sesuatu yang rumit dan kompleks. Deradikalisasi adalah upaya menurunkan paham radikal dari kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara agama dengan menghalalkan segala macam cara, kebiasaan menggunakan kekerasan dan anarkisme dalam mewujudkan keinginan, kecenderungan

⁷Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan* (Jakarta: Daulat Press, 2016), h. 10.

⁸Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Cet. I: Jakarta; Gramedia, 2015), h. 4-7.

bersikap eksklusif dan berlebihan dalam beragama, hasrat birahi menghalalkan darah orang lain dan seolah mereka hidup di tengah rimba manusia yang menjadi lawan-lawan tuhan. Saifuddin Zuhri mendefinisikan deradikalisasi secara harfiah berasal dari kata radikal dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan sasi yaitu proses, cara atau perbuatan. Maka deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terpapar paham radikalisme.⁹ Sedangkan secara istilah, deradikalisasi merupakan upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multidisipliner (hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya) bagi orang yang terpengaruh keyakinan radikal.¹⁰

Istilah deradikalisasi muncul disebabkan karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian naik kelas menjadi teroris dan menghancurkan hidup dan kehidupan serta memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Jadi, deradikalisasi merupakan upaya menurunkan paham dari radikal salafi jihadi, memaksakan kehendak menuju paham radikal yang kritis akomodatif, akulturatif. Deradikalisasi juga merupakan antitesa dari radikalisasi yang menjadikan agama sebagai ideologi dalam memperjuangkan dan mewujudkan misinya meskipun dilaksanakan dengan paham yang sangat dangkal, terbatas dan kaku.

Sebagai sebuah strategi membendung arus radikalisasi, pemahaman konsep deradikalisasi belakangan ini mengalami perluasan makna, padahal menurut Institut for Strategic Dialogue, konsep ini pada mulanya mengalami kekaburan dari sisi definisi, karena tiap-tiap kalangan memiliki pemahaman secara berbeda. Yang dimaksud dengan perluasan makna, deradikalisasi tidak melulu dipahami sebagai proses moderasi terhadap keyakinan dan perilaku seseorang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi radikal, tetapi hendaknya deradikalisasi dipahami sebagai deteksi secara dini, menangkak sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran.¹¹ Pemaknaan seperti ini mulai berkembang di Indonesia sehingga deradikalisasi tidak hanya terbatas dilakukan pada bekas kombatan yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai ruang publik serta melalui berbagai media. Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan oleh beberapa ahli dibidangnya masing-masing seperti Nasaruddin Umar dengan menerbitkan buku bertajuk *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan buku berjudul *Tafsir Tematik Al-*

⁹Saifuddin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdhatul Ulama* (Jakarta; Daulat Press, 2017), h. 103-104.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer, Arus Radikalisasi dan Multikultural di Indonesia*, (Malang: Intrus Publishing, 2015), h. 33.

Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama,¹² Zuhairi Misrawi dengan judul *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*,¹³ serta Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*.¹⁴ Dengan mengambil contoh apa yang telah dilakukan Nasaruddin Umar dan kawan-kawan tersebut, deradikalisasi dapat dilakukan di berbagai ruang termasuk dalam ruang pendidikan.

Roger Garaudy mengajukan upaya solutif yang boleh disebut sebagai terobosan dalam program deradikalisasi. Berdasarkan ikhtisar Nurchalis Madjid, Graudi menjelaskan bahwa upaya-upaya penting dilakukan dalam rangka deradikalisasi adalah: *Pertama*: Memahami dan mengembangkan dimensi Qur'ani Islami, yang tidak membatasi Islam hanya pada suatu pola budaya Timur Tengah di masa lalu, dan yang akan melepaskan ketertutupannya sekarang; *Kedua*, Memahami dan mengembangkan dimensi kerohanian dan kecintaan Ilahi untuk melawan paham keagamaan yang formalistik dan ritualistik serta literalisme kosong, agar dihayati makna shalat sebagai penyatuan dengan Allah, zakat sebagai penyatuan dengan kemanusiaan, haji sebagai penyatuan dengan seluruh umat dan puasa sebagai sarana ingat kepada Allah dan orang kelaparan sekaligus; *Ketiga*: Memahami dan mengembangkan dimensi sosial Islam, guna menanggulangi masalah kepentingan pribadi yang saling bertentangan, dan untuk mewujudkan pemerataan pembagian kekayaan; *Keempat*: Menghidupkan kembali jiwa kritis Islam, setelah jiwa itu dibendung oleh kaum *vested interes* dari kaum ulama dan penguasa (umara) tertentu dalam sejarah Islam, dengan menghidupkan kembali semangat ijtihad, yang menurut Muhammad Iqbal merupakan satu-satunya jalan untuk menyembuhkan Islam dari penyakitnya yang paling utama, yaitu membaca Al-Qur'an dengan penglihatan orang mati, mengakhiri mentalitas isolatif, dan membuka diri untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain manapun dari kalangan umat manusia, dalam semangat perlombaan penuh persaudaraan guna meruntuhkan sistem-sistem totaliter.¹⁵

Dalam sistem pendidikan, usaha deradikalisasi perlu diupayakan melalui pendidikan kultural Islam. Upaya ini dibutuhkan untuk meredam tersebarnya paham radikalisme dikalangan peserta didik atau mahasiswa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, dibutuhkan paradigma pada ranah pengajaran, dari pendidikan Islam normatif ke penyadaran atas pembumian normativitas tersebut ke relung budaya. Murid dan mahasiswa harus dibukakan matanalarnya terhadap ketegangan antara Islam

¹²Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, (Yogyakarta; Penerbit Pustaka SM, 2000), h. i.

¹³Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Pondok Indah: Fitrah, 2007), h. i.

¹⁴Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta; Kata Kita, 2009), h. i.

¹⁵Nurkhalis Madjid, "Beberapa renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol 4, No. 1, 1993, h. 4-8.

dan kebudayaan, disertai penjelasan bagaimana Islam meleraikan ketegangan tersebut.¹⁶ *Kedua*, dibutuhkan pengenalan mendalam tentang tradisi keislaman nusantara yang amat kaya, selama ini materi keislaman di lembaga pendidikan di Indonesia sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi terjebak dalam pola pikir Arab minded. Jadi bicara Islam hanyalah bicara soal sejarah Nabi dan segenap konsorsium keilmuan Islam yang dilahirkan para ulama Timur Tengah. Hal serupa terjadi di perguruan tinggi, yang bahkan bisa menjadi pemasok utama radikalisme Islam karena apa yang disebut politik Islam, selalu mengenai radikalisme Islam di Timur Tengah. Mahasiswa yang belajar tentang Islam lebih familiar dengan pemikiran al-Maududi, Hassan al-Banna, Rasyid Ridha atau Ali Abduraziq, daripada pemikiran Hamzah Fansuri, Sunan Kalijaga, Sultan Agung Mataram atau bahkan Mas Karebet. Padahal melalui tokoh-tokoh pribumi tersebut, Islam begitu menyatu dalam relung kearifan manusia.¹⁷

Ketiga, dibutuhkan praksis kepesantrenan di pendidikan Islam Indonesia, artinya, pendidikan agama tidak boleh terhenti di ruang kelas, Ia harus mempraksis pada ranah perilaku pendidikan. Tidak mesti bahwa sekolah dan kampus itu menjadi pesantren, karena masing-masing telah memiliki domain sosial sendiri. Yang dibutuhkan adalah suatu rekayasa atau pengaturan sosial dalam sistem lembaga pendidikan yang membuat civitas akademika mampu merasakan nilai keagamaan di *life word* pendidikan. Selama ini, formalisme pendidikan telah memisahkan Islam dari kemurnian ajarannya karena pengajaran yang berhenti pada pengajarannya minus praksis pendidikan. Di sekolah hanya ada pesantren kilat selama Ramadhan, padahal praktik pesantren kilat ini bermanfaat bagi perilaku keagamaan.¹⁸ Ketika tiga upaya ini dilakukan secara sinergitas oleh seluruh komponen pemangku kepentingan, maka deradikalisasi dalam konteks pendidikan dapat diwujudkan dan tentunya upaya tersebut dapat pula mengarah pada perwujudan kultural Islam yang jauh dari paham radikalisme.

Selain dalam konteks pendidikan, upaya deradikalisasi terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam bentuk suatu gerakan. Sebagai suatu badan pemerintah yang telah menerima mandat untuk menjalankan program deradikalisasi, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan upaya, strategi, program dan rumusan kebijakan negara dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Penanggulangan tersebut, berupaya meminimalisir upaya penyebaran paham radikal anarkis yang menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan kepada sesama

¹⁶Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural* (Jakarta: Koekoesan, 2010), h. 114.

¹⁷*Ibid.*, h. 115.

¹⁸*Ibid.*, h. 116.

saudara satu agama, satu bangsa dan saudara sesama manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.¹⁹

Dalam menjalankan gerakan deradikalisasi ini, BNPT berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga secara produktif selain diawali dengan rapat koordinasi, FGD, RTD, workshop, TOT dan berbagai macam istilah yang menghasilkan rumusan rencana aksi, harus pula dilanjutkan dalam bentuk aksi secara nasional melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, akademisi, tokoh adat, tokoh pemuda dan para penggiat dan pecinta kedamaian. Di antara kementerian dan lembaga yang dapat berkontribusi adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dikti, Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perumahan dan Kementerian Pertanahan. Jika diamati satu persatu tugas pokok dan fungsi, program, kegiatan serta sub kegiatan semua kementerian dan lembaga dapat melakukan kontribusi dalam program deradikalisasi atau pembinaan baik secara fisik, infra struktur maupun pembinaan secara non fisik, mental dan spritual.²⁰

Setelah mengantongi surat keputusan pembentukan serta tugas dan fungsi, BNPT segera bergerak cepat menyusun dan melaksanakan program-program yang telah dicanangkan. BNPT melakukan deradikalisasi fokus pada upaya perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

Program deradikalisasi menjadi penting terutama program rehabilitasi atau pemidanaan bagi teroris yang memiliki ideologi radikal. Program ini juga memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yaitu:

- a. Melakukan counter terorism
- b. Mencegah proses radikalisme
- c. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama.
- d. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme
- f. Memperkaya khazanah atau perbandingan paham.²¹

Cakupan program juga tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi, sebab pada saat napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi

¹⁹Irfan Idris, *op.cit.*, h. 173.

²⁰*Ibid.*, h. 174.

²¹*Ibid.*, h. 105

lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang sekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme. Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi memotivasi dan reedukasi. Program reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan dengan psikiater. Sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.²²

Dalam menjalankan gerakan deradikalisasi ini, BNPT memiliki dua strategi yang terbagi atas dua hal. *Pertama*, strategi deradikalisasi yang ditujukan kepada kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi. *Kedua*, strategi kontra radikalisme yang ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan, yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api dan bahan peledak, kegiatan propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap obyek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.

Pelaksanaan deradikalisasi saat ini merupakan tanggungjawab bersama bagi tiap instansi dan lembaga negara. Tidak hanya BNPT saja yang bertanggungjawab ini semua, tapi kehadiran TNI, Polri, BIN dan bahkan partisipasi aktif rakyat sipil sangat membantu proses implementasi deradikalisasi. Lebih lanjut untuk memudahkan peran BNPT, pada tahun 2010 pemerintah telah membuat pusat pengendalian krisis yang sangat dibutuhkan untuk menangani terorisme. Pusat pengendalian ini akan diisi oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Untuk penindakan terorisme akan tetap dilakukan oleh militer (TNI) dan Polri.²³

Eksistensi FKUB Provinsi Maluku Dahulu Hingga Kini

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Maluku memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, salah satu adalah

²²*Ibid.*, h. 106

²³Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme-Deradikalisasi*, h. 139.

keistimewaan dari segi penduduk dan agama yang dianutnya. Penduduk Maluku terkenal sampai pada awal tahun 1999 sebagai penduduk yang ramah dan memiliki tingkat toleransi yang kuat antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya. Namun keharmonisan tersebut kemudian terkoyak oleh peristiwa tragis yang melibatkan banyak pihak dan dinyatakan sebagai konflik bernuansa SARA.

Untuk membangun kembali kehidupan yang rukun dan damai di Maluku, dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat FKUB. Forum ini merupakan salah satu forum yang berada dibawah naungan Kementerian Agama yang berperan sebagai mediator dan penyelaras serta memfasilitasi masyarakat dalam hal keberagaman agama baik setingkat kota maupun provinsi. FKUB Provinsi Maluku secara resmi lahir berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Meteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2006. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut, maka pada tanggal 13 Februari 2008 Pengurus FKUB Maluku dilantik oleh Gubernur Maluku pada saat itu Brigjen TNI (Purn) Karel Albert Ralalahu dengan Ketua Umum oleh bpk Idris Latuconsina.

Sejak pelantikan pengurus FKUB Maluku, sudah berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan yakni ; 1) mengadakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) ke semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sekaligus mendorong pemerintah setempat untuk pembentukan FKUB di tingkat kabupaten. 2) Mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan melibatkan semua komponen umat beragama yang diwakili oleh FKUB Kabupaten/kota, serta komponen pemuda dan remaja dari agama-agama yang ada di kota Ambon, serta kesbanglinmaspol kabupaten/kota, Kementerian Agama Kabupaten dan kota. 3) melakukan mediasi terhadap pihak-pihak bertikai yang berpotensi melibatkan unsur agama. 4) Menerima kunjungan FKUB dari provinsi atau kabupaten lain. 5) Aktif memberikan masukan kepada pemerintah provinsi tentang keadaan umat beragama. 6) Aktif memberikan penyuluhan kepada tokoh-tokoh agama setiap aka diadakan pemilukada tentang pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. 7) serta masih banyak kegiatan lainnya.

Meskipun FKUB Provinsi Maluku bukan merupakan organisasi baru lagi, namun sebagai forum yang memegang amanah penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama, eksistensinya belum dapat dikatakan maksimal, Untuk dapat dikatakan suatu lembaga yang maju dan berkembang. Masih terdapat beberapa isu-isu strategis saat ini yang dapat memicu penyebab konflik yang dapat terjadi di Maluku, salah satunya adalah penyiaran agama yang ekstrim/fanatik. Dalam hal ini peran FKUB sangat dinantikan oleh masyarakat dalam bentuk upaya deradikalisasi paham keagamaan yang mengarah pada pemicu konflik.

Pada anggaran dasar FKUB Provinsi Maluku disebutkan bahwa struktur organisasi FKUB Provinsi dan kota terdiri dari dewan penasehat dan pengurus merangkap anggota serta kesekretariatan. Adapun dewan penasehat FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/kota. Susunan keanggotaan dewan penasehat FKUB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota dewan penasehat disesuaikan dengan kebutuhan dan dewan ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan untuk dewan penasehat FKUB kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dewan penasehat ini mempunyai tugas yakni membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pemerintahan kerukunan umat bergama dan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan memfasilitasi pertemuan FKUB dengan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah di daerah.

Adapun pengurus FKUB Provinsi terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris dan 1 orang bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Sedangkan sekretariat FKUB terdiri dari seorang kepala dan dibantu staf keuangan dan administrasi yang diatur berdasarkan peraturan gubernur, bupati atau walikota. Tugas dan tanggungjawab sekretaris diatur dan ditetapkan oleh pengurus FKUB. Sumber pembiayaan FKUB berasal dari APBN dan APBD serta sumber lain dan tidak mengikat. Aset FKUB diperoleh dari pemerintah dan atau pihak lain yang sah. Adapun sekretariat FKUB bertugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas FKUB dan mengelola administrasi FKUB. Untuk petugas sekretariat FKUB berasal dari pegawai yang diusulkan oleh instansi terkait dan bertanggung jawab atas pengelolaan sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas-tugas FKUB.

FKUB Provinsi Maluku diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Abdul Rahim Uluputty, M. HI yang pada saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai kepala KESBANGPOL Provinsi Maluku. Beliau bertindak cepat sejak ditanda tangannya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang kerukunan umat beragama. Pada bulan Oktober 2007 kemudian diadakan rapat perdana pembentukan forum kerukunan umat beragama yang dihadiri oleh masing-masing urusan dari pemeluk agama yang ada di Maluku. Hasil rapat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pelantikan pengurus FKUB Provinsi Maluku pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2008. Pembentukan FKUB Provinsi Maluku terbilang pembentukan yang cepat dibandingkan dengan FKUB yang berada di provinsi lainnya. Ia merupakan FKUB yang ke- 8 dari 33 Provinsi di Indonesia.²⁴ Salah satu faktor penentu berdirinya FKUB Provinsi Maluku adalah konflik berdarah dan bernuansa SARA yang terjadi pada tahun 1999. Pemerintah daerah tidak ingin konflik tersebut berlarut-larut dan menimbulkan rasa tidak aman dan damai pada masyarakat Maluku sehingga dianggap perlu dan mendesak untuk membentuk satu forum yang diwadahi oleh pemerintah pusat untuk menengahi masalah yang terjadi di Maluku. Meskipun tak dapat

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Pdt. Josias Manuhutu, SE, S.Th I.

dipungkiri, pada saat itu juga telah ada organisasi-organisasi atau lembaga antar iman di Maluku yang berfungsi untuk meredam konflik keagamaan saat itu, namun organisasi atau lembaga tersebut belum didukung oleh Peraturan Menteri sebagaimana FKUB.²⁵ Adapun struktur susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahu sebagai berikut:

Pembina : Gubernur Maluku
Ketua : Drs. Idris Latuconsina
Wakil Ketua : Pdt. J. Manuhutu, S.Th
Wakil Ketua ; RD. Atjas, Pr
Sekertaris : Pdt. J. Jacobus, S. S.Th
Wakil Sekretaris : Drs. Husen Toisuta
Bendahara : Kikim Tanian

1. Bidang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

- 1) Dr. Rivai Ambon
- 2) Pdt. U. Untailawan, S. Th
- 3) Drs. I Gusti Made Sudarmika
- 4) Drs. Juni Kilwo
- 5) Drs. Abd. Rauf, M. Ag

2. Bidang Pengkajian Aspirasi

- 1) Drs. Aji Latua
- 2) RD. Oratmangun, Pr
- 3) I Wayan Bagiada, SH
- 4) Pdt. H. Lolaen, S. Th
- 5) Drs. A. Renyaan, M. Pd

3. Bidang Hubungan Masyarakat

- 1) Ibnu Alwan
- 2) Pdt. A. Werinussa
- 3) Pdt. Ny. L. Ruhulesssin
- 4) Semmi Tjowasi
- 5) Pdt. C. Leonufna

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama ditetapkan persyaratan calon anggota FKUB sebagai berikut; a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, b) Penduduk Provinsi Maluku, c) Bertempat tinggal di Provinsi Maluku sekurang-kurangnya 5 tahun secara berturut-turut, d) Pemuka Agama yang menjadi panutan umat, e) Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap

²⁵Hasil FGD Tim Peneliti dan Pengurus FKUB Provinsi Maluku, Oktober 2018

kepentingan Kerukunan Umat Beragama. Calon anggota FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP. Apabila ada anggota pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atau berhalangan tetap maka bagi calon pengganti antar waktu harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga diwakili dengan melampirkan foto copy KTP. Selanjutnya Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementrian Agama, kantor Departemen Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan penggantian antar waktu dari lembaga agama yang diwakili, kemudian mempertimbangkan dan menetapkan keanggotaannya.

Tahun 2018 organisasi FKUB Provinsi Maluku hanya dijalankan oleh 15 orang pengurus, dan 8 di antaranya dinyatakan sebagai pengurus yang tidak aktif. Sebelumnya telah dilantik 21 orang pengurus pada Januari 2008, namun karena berbagai hal dan kendala, beberapa orang di antara pengurus tidak aktif lagi. Sebagian di antara mereka ada yang meninggal dunia (ketua umum meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018), ada pula pengurus yang berpindah domisili dan ada juga yang karena mengundurkan diri baik secara resmi maupun tidak resmi. Fenomena ketidakaktifan pengurus yang tersisa tidak menyebabkan kondisi organisasi menjadi lemah dan mati suri. Pengurus dengan semangat dan penuh tanggungjawab tetap mengembang amanah dan menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Setiap hari, pengurus yang ada dijadwalkan oleh bagian sekretariat untuk berjaga di kantor sekretariat FKUB Provinsi Maluku untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang dibutuhkan. FKUB Provinsi Maluku bersifat independen dan bersifat konsultatif dan koordinatif apabila berhubungan dengan FKUB Kabupaten atau kota. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun fungsi dan tugas FKUB sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri adalah sebagai berikut:

1. FKUB Provinsi mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan atau tokoh masyarakat serta memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan kajian.
2. FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan atau tokoh masyarakat serta memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadit kepada Bupati/Walikota sebagai bahan kebijakan,
3. FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan minimal 3 bulan sekali guna pertukaran informasi tentang program dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku tersebut FKUB Provinsi Maluku Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 1 Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a) Melakukan dialog dengan Pemuka agama dan tokoh masyarakat, b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, c) Menyalurkan aspirasi

ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota, d). Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat e) Dapat memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota atau permohonan pendirian rumah ibadah.

Sebagai wadah yang berskala nasional, FKUB Provinsi Maluku juga turut serta dalam forum-forum nasional yang dilakukan oleh berbagai instansi, salah satunya menghadiri Dialog dan Kerja sama antar agama dan Peradaban yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8-10 Februari 2018. Dialog dan kerjasama ini menghasilkan kesepakatan pemuka agama untuk kerukunan bangsa antara lain 1) pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI yang berdasarkan pancasila, 2) pandangan dan sikap umat beragama tentang Indonesia yang berbhineka tunggal ika, 3) pandangan dan sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi, 4) pandangan dan sikap umat beragama tentang etika kerukunan anta Umat beragama 5) pandangan dan sikap umat beragama tentang penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, 6) tentang etika umat beragama.²⁶

Selain mengikuti acara musyawarah besar antar pemuka agama, FKUB Provinsi Maluku juga mengutus perwakilan dari agama-agama di Maluku untuk mengikuti Konferensi Nasional ke IV dan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi FKUB se-Indonesia di kota Tarakan Kalimantan Utara pada tanggal 5-8 September 2018 dengan tema Forum Kerukuan Umat Beragama Mendukung dan Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat. Kegiatan ini akan menjadi momentum untuk merumuskan dasar-dasar kerukunan dengan di tengah isu politik yang mulai merambah tatanan agama. Pada tahun mendatang 2019 Kementerian Agama sudah menyiapkan program peningkatan kemampuan dan wawasan bagi pengurus FKUB yang tersebar di Indonesia khususnya dalam manajemen konflik keagamaan.²⁷ Kemampuan pengurus FKUB mesti ditingkatkan terutama dalam manajemen konflik. Sebab menangani persoalan keagamaan tertentu memerlukan kemampuan dan wawasan teknis. Program ini diharapkan dapat berjalan pada tahun 2019 sehingga eksistensi FKUB dapat dirasakan oleh masyarakat luas. FKUB merupakan ikon bangsa Indonesia dalam menjaga kerukunan umat beragama dan negara-negara lain di luar Indonesia mengagumi akan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya FKUB di negara belahan dunia lainnya selain di Indonesia. Selain itu Menteri Agama juga memaparkan bahwa saat ini tantangan yang dimiliki oleh FKUB di Indonesia tidak sederhana. FKUB dirancang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya profentif di tengah kompleksitas

²⁶Kantor Utusan Khusus Presiden, *Hasil Musaywarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa*, (Jakarta: t.tp, 2018)

²⁷Pidato Sambutan Menteri Agama Lukmanul Hakim Pada Acara Penutupan Rapat Koordinasi Nasional dan Konferensi Nasional IV se Indonesia, 2018.

persoalan kehidupan, maka FKUB dituntut untuk juga melakukan tugas-tugas mediasi, meredam dan mengatasi persoalan konflik terkait persoalan agama yang muncul di tengah masyarakat. Tugas FKUB bukan hanya preventif namun juga meliputi kuratif seperti halnya peran FKUB dalam meredam dan mencegah penyebaran berita-berita hoax yang dapat menimbulkan fitnah dan merugikan bangsa dan negara. Pada kegiatan ini, FKUB Maluku mengutus 4 orang pengurus menghadiri acara konferensi nasional dan rapat koordinasi nasional ini, yakni diwakili oleh masing-masing pemuka agama yaitu dari agama Islam diwakili oleh Dr. Abd. Rauf, M. Ag; agama Kristen Protestan diwakili oleh bapak Pdt. J. Manuhutu, S.Th, SE, agama Katolik diwakili oleh bapak pastur RD. Paul Titirloloby dan agama Budha diwakili oleh bapak Kikim Tanian selaku bendahara FKUB.²⁸

FKUB Provinsi Maluku dan Gerakan Deradikalisasi Paham Keagamaan

Sebelum membahas tentang deradikalisasi yang dilakukan oleh FKUB Provinsi Maluku, terlebih dahulu dipaparkan fenomena radikalisme yang melanda di Maluku. Paparan ini merupakan hasil penelitian beberapa lembaga atau instansi yang pernah meneliti tentang radikalisme di Maluku, antara lain penelitian yang dilakukan oleh tim BNPT-FKPT Maluku pada tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat Maluku berada pada tingkat *waspada*. Artinya, potensi radikalisme di bidang pemahaman keagamaan perlu mendapat perhatian yang serius. Pada tingkat ini, mereka mempunyai pemahaman bahwa orang yang tidak menjalankan hukum Allah adalah kafir. Bahkan lebih dari itu orang kafir harus dibunuh. Pada konteks lain, mereka memiliki pemahaman bahwa penerapan syariah Islam adalah satu-satunya alternatif bagi umat Islam sebagai solusi atas persoalan masyarakat. Selain itu mereka juga memahami bahwa amar makruf nahi mungkar harus ditegakkan secara paksa.

Pemahaman yang lebih ekstrim adalah tindakan bunuh diri dinilai sebagai bentuk jihad. Pemahaman keagamaan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter dan keberagamaan seseorang. Pemahaman ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang sosial dan kultural, bahkan politik, sehingga perbedaan dalam menjalankan agama pun menjadi sebuah keniscayaan. Keberagamaan seseorang adalah wujud dari pemahaman keagamaan. Corak tekstual dan kontekstual dalam memahami agama memainkan peran signifikan dalam melahirkan corak pemahaman, baik yang moderat, radikal, maupun liberal. Dalam hal ini, pemahaman radikal dicirikan dengan aktivitasnya yang bersifat agresif, siap juang, bahkan bertempur terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka secara total terhadap suatu cita-cita. Kesimpulan yang hampir senada juga dikemukakan oleh Abd. Rauf dan Djumadi bahwa konstruksi

²⁸Imam Muhyat, "Catatan Memenuhi Undangan Konferensi Nasional IV FKUB dan Rapat Koordinasi FKUB se-Indonesia Tahun 2018 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara," 2018 pada <https://www.kompasiana.com/amp/imammuhayat/> diakses pada 25 Oktober 2018.

wacana radikalisme di Ambon ternagi atas dua kelompok pemahaman. Kelompok pertama menyatakannya bahwa di kota Ambon telah berkembang kelompok yang di kategori kan kelompok radikal. Mereka adalah, yang mendalami dan melaksanakan Islam secara eksklusif. Mereka dapat dengan mudah dikenal karena sikap dan penampilan mereka yang tidak biasa dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Laki-laki berpenampilan seperti orang-orang yang berasal dari timur tengah khususnya Pakistan, mereka memakai celana panjang setengah betis dan memanjangkan jenggot. Sementara perempuan mereka mengenakan pakaian panjang dan cadar. Kategori kedua menganggap bahwa wacana radikalisme yang disematkan pada gerakan salafi hanya sekedar wacana yang sengaja dibuat untuk melemahkan Islam oleh orang-orang atau kelompok yang tidak senang dengan perkembangan Islam, dan atau mereka yang sama sekali tidak paham dengan gerakan salafi. Wacana tersebut dibuat hanya untuk menghambat perkembangan Islam dan dakwahnya. Selain gerakan salafi yang dianggap sebagai wacana, ada informan pada penelitian ini yang memberikan informasi bahwa gerakan yang dilakukan oleh RMS (Republik Maluku Selatan) yang diklaim sebagai gerakan radikalisme meskipun hanya sebagai wacana saja.

Dalam konteks radikalisme dan gerakan deradikalisasi pengurus FKUB Provinsi Maluku (Periode 2008-2018) memberikan beberapa pandangan atau persepsi. Plt. Ketua, Bapak Pdt. Josias Manuhutu menjelaskan bahwa

Radikalisme dalam paham keagamaan pada tataran implementasi bukan masuk dalam wilayah kerja FKUB, namun jika diartikan radikalisme dalam arti kekerasan sudah merupakan tugas dan fungsi FKUB Provinsi Maluku. Pengurus FKUB Provinsi Maluku berulang kali bekerjasama dengan bagian kriminal khusus Kepolisian Daerah menyelesaikan radikalisme yang mengarah pada kekerasan ini. Oleh karena itu radikalisme dalam bentuk ini dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia terlebih lagi dapat mengancam kerukunan umat beragama khususnya di Maluku. Radikalisme dapat diidentikkan dengan kekerasan, dan radikalisme dalam wujud ini terdiri atas dua bentuk, yakni kekerasan dalam bentuk fisik dan kekerasan dalam bentuk mental. Kekerasan yang berbentuk fisik sudah seringkali ditindaklanjuti oleh FKUB Maluku dengan cara mengirim pengurus untuk menegahi masalah yang terjadi, seperti pada masalah desa Morella dan desa Mamala dan pertikaian Hitu dan Hitumesing. FKUB Maluku memiliki strategi dalam mengutus pengurus pada daerah yang berkonflik. Jika yang bertikai adalah antara wilayah Islam, maka yang mereka rekomendasikan adalah pengurus yang beragama Kristen, demikian pula sebaliknya jika yang bertikai adalah daerah Kristen maka mereka mengutus pengurus yang beragama Islam. Dalam bentuk kekerasan mental, FKUB Maluku pernah terlibat dalam masalah Cyber Crime yakni kekerasan dalam wilayah media sosial. Untuk mengantisipasi agar paham ini tidak menyebar dikalangan masyarakat utamanya pada masyarakat yang awam, maka

perlu dilakukan upaya deradikalisasi paham itu sendiri, salah satunya dengan mensosialisasikan paham ajaran agama yang moderat dan toleran.²⁹

Sebagai Plt. Ketua (2018), Sekretaris FKUB Provinsi Maluku itu menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya pada kekerasan dan saling berperang. Semua agama baik itu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha menganjurkan dan menyeru umatnya untuk saling mengasihi dan saling menyayangi sesama manusia, karena manusia adalah makhluk Tuhan, karena manusia berasal dari satu sumber maka tidak sepatutnya saling memusuhi antara satu dengan yang lain.³⁰

Pandangan lain tentang radikalisme dan deradikalisasi diungkapkan oleh bapak Drs. Abd Haji Latua (2018) dengan menjelaskan bahwa

Radikalisme dapat dianggap sebagai sebuah tekanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manapun yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tidak tentram dan nyaman, karena kehidupan yang seperti ini dapat menimbulkan kehidupan yang tidang tenang dapat berimplikasi pada kerukunan hidup beragama di Indonesia khususnya di Maluku. kelompok-kelompok yang bermaksud memecah belah bangsa dan menimbulkan kehidupan yang tidak nyaman bagi pemeluk agama harus ditindak kalau perlu diberantas sampai ke akar-akarnya supaya tidak menyebar dan menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama.³¹

FKUB Maluku yang berfungsi menjaga kerukunan hidup beragama di Maluku, lebih banyak bersifat pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan. Kalau ada isu-isu yang mengindikasikan akan terjadinya kekerasan atau kekacauan, maka FKUB akan segera berkoordinasi dengan tokoh-toko agama lainnya untuk meredam isu atau berita tersebut dan mengecek apakah berita tersebut benar atau tidak. FKUB Maluku juga akan mengambil tindakan musyawarah antar pemuka agama secara cepat apabila terjadi suasana ketidak harmonisan antara agama, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih rawan. FKUB Maluku dalam hal ini lebih banyak mengupayakan menjaga kerukunan umat beragama sesuai dengan tupoksi mereka. Jika berbicara damai, maka pada hakikatnya masyarakat Maluku telah merasakan kedamaian sejak dahulu, meskipun sempat terkoyak oleh konflik pada tahun-tahun sebelumnya, namun konflik yang mendera itu kemudian dapat dipulihkan salah satunya dengan mengedepankan kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku. Pemerintah dalam hal pemulihan kerukunan umat di Maluku sangat terbantu oleh adanya kearifan lokal tersebut. Bahkan bapak Haji Latua mengatakan bahwa Maluku pada hakikatnya sejak dahulu hidup rukun berdampingan dengan damai antara umat Islam dan umat Kristen bahkan dengan umat agama lain seperti Hindu dan Budha, oleh sebab itu bukanlah hal yang tidak mungkin jika pada saat ini pemerintah mencanangkan provinsi Maluku

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Pdt. Josias Manuhutu, SE, S.Th

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Pdt. Josias Manuhutu, SE, S.Th

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Latua

sebagai laboratorium kerukunan bagi masyarakat Indonesia. Untuk menjamin keberlanjutan program laboratorium kerukunan ini, maka di Ambon terdapat gedung-gedung pusat kegiatan keagamaan, seperti halnya Islamic Centre untuk kegiatan umat Islam, ada pula gedung Kristen Center dan Katolik Center bagi umat Kristiani, ada Hindu Center dan Budha Center bagi pemeluk kedua agama tersebut. Selain itu kerukunan umat di Maluku juga didukung oleh tradisi orang Maluku untuk saling membantu dan bergotong royong apabila ada suatu umat beragama yang membangun rumah ibadah, seperti bantuan yang diberikan oleh umat Kristen apabila umat Islam membangun mesjid, demikian pula sebaliknya jika umat Kristen membangun gereja maka berbongong-bongong umat Islam akan datang membantu. Dalam adat Maluku kebiasaan tersebut telah dipraktekkan sejak dahulu kala dan mereka sering menamakan bahwa tradisi tersebut dikarenakan adanya hubungan *pela gandong*. Praktek kerukunan yang terjadi itu tidak hanya pada waktu mendirikan rumah atau tempat ibadah namun juga diaplikasikan pada saat masing-masing umat merayakan hari besar agamanya. Pada hari Idul Fitri akan nampak pemuda-pemuda Kristiani menjaga keamanan pelaksanaan ibadah shalat Id, demikian juga pada saat natal, maka pemuda-pemuda Islam dengan rela meluangkan waktunya untuk menjaga keamanan dan ketentraman situasi selama ibadah natal berlangsung. Demikian pula pada kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti MTQ dan Pesparani.

Terhadap gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang telah dipaparkan sebelumnya, FKUB Maluku tidak memiliki keterlibatan dalam prakteknya. Hal ini dikarenakan selain karena kelompok-kelompok dimaksud tidak memiliki potensi yang mengarah pada tindakan radikalisme, juga karena kelompok tersebut sampai saat ini hanya menyebarkan paham di kelompok yang telah mereka bina selama ini, namun jika pergerakan kelompok keagamaan tersebut telah sampai pada tahap mengganggu kehidupan keagamaan khususnya di Ambon, maka FKUB akan turun dan terlibat untuk menangani, itupun jika kejadiannya melibatkan dua komunitas pemeluk agama, misalnya antara Islam dan Kristen, namun jika insiden yang terjadi hanya melibatkan satu kelompok keagamaan misalnya hanya pada kelompok Islam, maka FKUB tidak memiliki aset untuk masuk dalam pertikaian tersebut. Pertikaian yang terjadi sesama komunitas keagamaan tertentu dianggap sebagai masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat saja oleh FKUB Maluku.

Pendapat lain tentang deradikalisasi dikemukakan oleh Bendahara FKUB Provinsi Maluku. Bapak Kikim Tanian, perwakilan dari agama Budha mengatakan bahwa:

Upaya deradikalisasi perlu diupayakan dari segala aspek, namun yang terpenting adalah upaya menangkal radikalisme melalui pendidikan politik. Para politisi jangan hanya menyebarkan hoax di media, tapi seharusnya para penguasa itu, terutama mereka yang duduk pada dewan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat

seharusnya membuat aturan-aturan yang riil yang mengarah pada pencegahan kekerasan. Upaya ini miniml dapat menangkal radikalisme pada tahap awal.³²

Di tempat yang berbeda, Bapak Pdt. Drs. AJS Werinussa, M.Si sebagai Ketua Sinode Majelis Pengurus Harian Gereja Protestan Maluku Periode 2015-2020 pada acara Diklat Revolusi Mental ASN di tingkat Provinsi Maluku dan mantan pengurus yang berada pada bidang hubungan Masyarakat FKUB Provinsi Maluku ini mengatakan pendapatnya tentang radikalisme dan deradikalisasi yang senada dengan pendapat Bendahara FKUB Provinsi Maluku yang mengatakan bahwa

Seseorang jika berbicara tentang agama, maka ia membicarakan ruang yang sensitif. Oleh karena itu kita semua memiliki tanggungjawab menjaga agama. Dengan menjaga agama maka kehidupan umat manusia akan terjaga, melukai kehidupan sama halnya dengan melukai agama. Untuk menjaga agama agar tidak melenceng ke paham radikal maka yang mesti diupayakan adalah mengadakan penafsiran yang benar terhadap agama itu sendiri, karena agama memiliki ruang sehingga terjadi interaksi antar manusia. Jika penafsiran ini tidak diperbaiki maka akan mengancam ketahanan bangsa sehingga dapat menimbulkan konflik. Konflik agama yang pernah terjadi di Maluku bisa saja pada masa yang akan datang menjadi konflik yang berlandaskan politik dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu perlu diupayakan pendidikan politik yang dapat mengatur ruang publik masyarakat, bukan malah mengatur agama.³³

Pendapat lain tentang radikalisme dan upaya pencegahannya atau deradikalisasi dikemukakan oleh bapak Pdt. C. Leunufina, S.Si, SH. Menjabat sebagai wakil ketua FKUB Provinsi Maluku (Periode 2008-2018), Bapak Leunufina yang merupakan perwakilan dari umat agama Kristen Katolik ini mengatakan bahwa:

Jika ditanyakan sikap FKUB Provinsi Maluku terhadap radikalisme, maka kami menyatakan bahwa FKUB Maluku menolak atau tidak menginginkan radikalisme. Faham radikalisme pada dasarnya berangkat dari seseorang yang berpaham sangat fanatik terhadap agamanya. Fanatik terhadap agama tidak berkonotasi negatif selama penganut agama yang satu tidak menyalahkan penganut agama lainnya. Fanatik ketika ditambahkan “isme” dibelakangnya maka ia akan berbahaya bagi kerukunan umat beragama dan mengarah pada runtuhnya keutuhan negara. Radikalisme biasanya dimulai di lingkungan rumah tangga lalu menyebar di masyarakat luas. Oleh karena itu, deradikalisasi sebaiknya dimulai pada lingkungan keluarga. Perlu ada upaya pendidikan anak di lingkungan rumah tangga yang mengarah pada pencegahan paham radikalisme. Untuk para pelaku media sosial, jangan terlalu mendoktrin suatu paham atau ajaran karean doktrin semacam itu akan menimbulkan perpecahan masyarakat.”³⁴

³²Hasil FGD Tim Peneliti dan Pengurus FKUB Provinsi Maluku (Bapak Kikim Tanian)

³³Hasil Wawancara dengan Bapak Pdt. AJS Werissa

³⁴Hasil FGD Tim Peneliti dengan Pengurus FKUB Provinsi Maluku (Pdt. C. Leunifina, S.Si, S.H)

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua FKUB Provinsi Maluku, Bapak RD. Paulus Titirloloby (Periode 2008-2018). Pemuka agama dari perwakilan umat agama Katolik yang ada di Ambon ini mengatakan bahwa:

Paham radikalisme pada saat ini sudah berkonotasi jelek. Radikalisme tidak lagi dipahami sebagai paham yang terbuka bagi pemeluk agama tapi lebih terkesan penganut agama yang tertutup. Pada dasarnya setiap pemeluk agama diajarkan untuk bersifat terbuka pada agamanya dan pada penganut agama lain sehingga dengan sikap ini dapat saling menolong antar penganut agama lain dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Semua orang ingin menjadi radikal, namun jangan menjadi radikalisme. Upaya deradikalisasi yang ada saat ini sangat ditunjang oleh kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Maluku.³⁵

Dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya, FKUB Provinsi Maluku (Periode 2008-2018) memiliki beberapa strategi yang telah diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum upaya-upaya konstruktif yang telah dilakukan oleh FKUB Provinsi Maluku dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) ke semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku seklaigus mendorong pemerintah setempat untuk selalu mendukung FKUB baik secara moril maupun material.
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan semua komponen umat beragama yang diwakili oleh FKUB Kabupaten/Kota, serta komponen pemuda dan remaja dari agama-agama yang ada di Kota Ambon, serta Kesbanglimaspol Kabupaten/Kota, kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Melakukan mediasi terhadap pihak-pihak bertikai yang berpotensi melibatkan unsur agama (seperti kasus SBB dan Maluku Tengah)
4. Menerima kunjungan FKUB Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
5. Aktif memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi tentang keadaan umat beragama
6. Aktif memberikan penyuluhan kepada tokoh-tokoh agama setiap akan diadakan pemilukada tentang pentingnya menjaga kerukunan umat beragama
7. Masih banyak lagi kegiatan yang melibatkan FKUB Provinsi Maluku yang dapat dikategorikan sebagai upaya konstruktif mencegah paham radikalisme yang mengarah pada tindakan kekerasan.

FKUB Provinsi Maluku (Periode 2008-2018) telah mencanangkan program unggulannya sejak tahun 2013 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus keagamaan di Maluku
2. Kunjungan yang bersifat koordinasi ke beberapa instansi terkait secara berkala.
3. Pemberdayaan Umat beragama, dalam bentuk kegiatan:

³⁵Hasil FGD Tim Peneliti dengan Pengurus FKUB Provinsi Maluku (RD. Paulus Titirloloby)

- Seminar dan penyuluhan tentang narkoba/HIV AIDS di tiga Kabupaten/Kota
 - Seminar tentang gender dan pernikahan menurut agama-agama
 - Bakti sosial dalam bentuk penghijauan, yakni penanaman pohon dengan tema Pemuda Lintas Agama.
 - Dialog tentang gerakan anti kekerasan dalam perspektif agama-agama
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota FKUB Provinsi Maluku
- Pelatihan ToT (Training of Trainer) tentang KDRT, HAM dan Trifiking
 - Dialog tentang HANKAM dan KAMTIBMAS bersama TNI POLRI
 - Studi Banding ke Provinsi-provinsi lainnya
 - Pencanaan Desa Binaan
 - Kunjungan kerja ke FKUB kabupaten/kota untuk melakukan konsultasi kerjasama pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama. Namun sejak dua tahun terakhir ini (tahun 2015-2017, FKUB Provinsi tidak lagi mengadakan kunjungan ke daerah karena minimnya dana yang digelontorkan ke FKUB Provinsi). Mantan Ketua FKUB Provinsi Maluku (alm) mengakui jika FKUB Provinsi Maluku belum menyentuh masyarakat bawah (grass root).

Beberapa kegiatan FKUB Provinsi Maluku yang dapat dijadikan sebagai starting poin dalam pencegahan kekerasan atas nama agama yakni:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk berupaya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Walikota dan Wakil wali kota Tual secara damai dan mencerminkan hidup orang basudara (bersaudara). Upaya konsolidasi ini dilakukan oleh Pimpinan MUI, Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Keuskupan Amboina, Hindu dan Budha Maluku. Masing-masing perwakilan agama yang ada di Maluku menyampaikan harapan dan imbauannya agar pelaksanaan pilkada di Maluku dapat berlangsung secara demokratis, damai dan jauh dari nuasa SARA.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Agama) bekerja sama dengan FKUB Provinsi Maluku telah mencanangkan program revitalisasi rumah bersama Kantor FKUB Provinsi Maluku sebagai pusat kerukunan. Kantor FKUB Provinsi Maluku yang ada di Jl. Ir. Putuhena desa Poka kecamatan Teluk Ambon akan diubah menjadi tempat pertemuan para pemuka, pemuda dan tokoh-tokoh lintas agama dalam membangun dialog bersama sehingga paham radikal yang mengarah pada kekerasan keagamaan dapat dihindari sedini mungkin. Kantor ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perpustakaan yang akan diisi dengan buku-buku yang bertema Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu sehingga dapat menjadi taman baca kerukunan.
3. Sejak tahun 2015, FKUB Provinsi Maluku telah dipilih sebagai percontohan program Uni Eropa dalam membangun Kapasitas Mediasi Lembaga Lintas Agama di Indonesia. Tujuan program ini adalah meningkatkan peran lembaga lintas agama

(formal dan informal) dalam menjaga perdamaian, termasuk di dalamnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pemicu konflik seperti radikal dalam memahami agama yang mengarah pada tindakan kekerasan dan mengancam keutuhan perdamaian bangsa. Selain itu program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemicu konflik agama setempat dan peran aktor atau lembaga lintas agama dalam pencegahan konflik dan mitigasi. Program ini berjalan selama dua tahun difasilitasi dan diimplementasikan sejumlah lembaga, yaitu Centre of Humanitarian Dialogue (HD), The Habibie Centre (THC), dan Institut TIFA Damai Maluku.

4. Menerima kunjungan kerja dari FKUB-FKUB seluruh Indonesia (FKUB DI Yogyakarta dan FKUB Bekasi)
5. Keterlibatan pengurus secara aktif pada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT Provinsi Maluku). Sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme senantiasa melibatkan FKUB meskipun secara personal bukan kelembagaan. (Bapak Dr. Abd. Rauf, M.Ag sebagai sekretaris FKPT Provinsi Maluku dan Bapak Pdt. Josias Manuhutu, S.Th, SE (FKPT Provinsi Maluku Tahun 2018-2020)

Upaya tersebut masih relatif sedikit dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawab FKUB dalam memelihara kelangsungan kerukunan umat beragama di Maluku. Peranan FKUB amat penting sehingga dapat dikategorikan sebagai acuan pemerintah dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Keberhasilan program pembangunan di suatu daerah sangat tergantung pada kondusif atau tidaknya kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut. Salah satu penyebab yang memungkinkan tidak kondusifnya keadaan di suatu daerah adalah munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat daerah tersebut, dan konflik yang berkepanjangan dan sangat membahayakan adalah konflik yang melibatkan agama. Mengingat betapa strategisnya peranan FKUB dalam mendorong keberhasilan pembangunan secara luas, maka sepatutnyalah pemerintah beserta seluruh unsur lainnya memberikan dukungan terhadap eksistensi dan keberlanjutan FKUB di Provinsi Maluku.

Kesimpulan

Berdasarkan telaah kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa FKUB telah berusaha meningkatkan komunikasi-internal pengurus dan lembaga-lembaga stakeholder lainnya, menyusun program berbasis kebutuhan umat, menegaskan visi misi, memperkuat fungsi setiap anggota, dan ekspose kinerja secara sistemik. Pemerintah Daerah hendaknya memfasilitasi FKUB dan memberi dukungan finansial memadai, serta memerankan FKUB sesuai dengan tuisi dan kapasitasnya. Adapun Pemerintah Pusat hendaknya melakukan pelatihan untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas pengurus

FKUB (dengan modul), serta membuat regulasi nasional soal posisi dan anggaran FKUB, melalui Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yusuf. *Panca Agama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978
- Alford, R.R. "Religion dan Politics" dalam Roland Robertso (Ed.), *Sosiologi of Religion*, Baltimore: Penguin Book, 1972.
- Arif, Syaiful. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*, Jakarta: Koekoesan, 2010.
- Arifin, Syamsul. *Studi Islam kontemporer, Arus Radikalisasi dan Multikultural di Indonesia*, Malang: Intras Publishing, 2015.
- Attamimy, HM. *Djoko Santoso Merajut Harmoni di Bumi Raja-Raja Peran, Kontribusi dan Pemikiran Pangdam XVI Pattimura 2002-2003*, Yogyakarta: Aynat Publishing, 2012.
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Kata Kita, 2009.
- Hikam, Muhammad A.S. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme-Deradikalisasi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016..
- Idris, Irfan. *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press, 2016.
- Kantor Utusan Khusus Presiden, *Hasil Musaywarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa*, Jakarta: t.tp, 2018.
- Madjid, Nurcholish. *Islam. Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurkhalis. "Beberapa renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol 4, No.1, 1993.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Pondok Indah: Fitrah, 2007.
- Muhammad, Afif. *Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia*, Cet. I: Bandung: Penerbit Marja, 2013.
- Muhayat, Imam. "Catatan Memenuhi Undangan Konferensi Nasional IV FKUB dan Rapat Koordinasi FKUB se-Indonesia Tahun 2018 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara," 2018 pada <https://www.kompasiana.com/amp/imammuhayat/> diakses pada 25 Oktober 2018.
- Murder, Niel. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press dan Sinar Harapan, 1981.
- Nashr, Sayyed Hossein. *Islam Cita dan Islam Fakta*, Jakarta: Yayasan Obor, 1984.

- Pidato Sambutan Menteri Agama Lukmanul Hakim Pada Acara Penutupan Rapat Koordinasi Nasional dan Konferensi Nasional IV se Indonesia, 2018.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka SM, 2000.
- Turmudzi, Endang dan Risa Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI-Press, 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. I: Jakarta: Gramedia, 2015.
- Zuhri, Saefuddin. *Deradikalisasi Terorisme Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Daulat Press, 2017.